



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/49/KEP/429.011/2021  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah dan nasional di Kabupaten Banyuwangi;
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai kebijakan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap stabilitas daerah dan nasional di Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Adapun tugas dari masing-masing keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
  - a. Membina, mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Pengendalian Stabilitas Daerah agar dapat mengemban tugasnya secara efektif, serta mendayagunakan hasil kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Pengendalian Stabilitas Daerah sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan daerah;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam membina keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal yang tercakup dalam Kewilayahan di daerah;
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Stabilitas keamanan, ketentraman serta ketertiban yang dilakukan oleh Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Pengendalian Stabilitas Daerah.
2. Wakil ketua:
- a. Membina serta mengevaluasi rencana kegiatan Pengendalian Stabilitas daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Menyelenggarakan evaluasi administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Stabilitas daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Ketua Pengendalian Stabilitas daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris/Pelaksana Harian:
- a. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - b. Menyusun rencana kegiatan pengendalian stabilitas daerah baik, penyelidikan, pengamanan tertutup maupun penggalangan sesuai dengan fungsinya;
  - c. Mengatur serta mengkoordinasikan dalam pembagian tugas pelaksanaan kegiatan operasional Pengendalian stabilitas Daerah dalam lingkup Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - d. Membuat laporan secara periodik setiap bulan dan atau secara temporer sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan rekomendasi atas hasil kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah sebagai bahan laporan Kepada Bupati Banyuwangi;
  - e. Menganalisa pembuatan laporan secara periodik serta pengkodisian terkait perkembangan situasi dan kondisi untuk mencapai situasi yang kondusif.
4. Anggota:
- a. Mencari dan mengumpulkan bahan informasi dan/keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;

- b. Melakukan check, recheck, dan cross check terhadap setiap bahan informasi/keterangan intelijen yang diperoleh dari berbagai sumber dan atau unsur-unsur anggota intelijen dalam lingkup Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Intelijen dan/Jaringan);
- c. Melakukan upaya-upaya yang terencana, sistematis dan terpadu untuk melakukan deteksi dan peringatan dini terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah sebagai bentuk pengamanan;
- d. Melakukan tindakan pendalaman maupun penggalangan terhadap berbagai elemen kekuatan masyarakat dalam menghadapi dan/atau menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi menimbulkan instabilitas di daerah dan Nasional di Kabupaten Banyuwangi;
- e. Melaporkan hasil kegiatan Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diperoleh kepada ketua Pelaksana Harian;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam kerangka pelaksanaan fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Bupati) atau yang diperintahkan melalui Ketua Pelaksana Harian Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/78/KEP/429.011/2020 tentang Pengendalian Stabilitas Daerah Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR :188/46/KEP/429.011/2021  
TANGGAL : 16 Februari 2021

---

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Bupati Banyuwangi
2.	WAKIL	a. Wakil Bupati Banyuwangi b. Kapolresta Banyuwangi c. Komandan Kodim 0825 Banyuwangi d. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi e. Kajari Banyuwangi f. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi g. Ketua DPRD Banyuwangi h. Seketaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS/PELAKSANA HARIAN	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA (UNSUR KOORDINASI PIMPINAN)	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik b. Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi c. Kasdim 0825 Banyuwangi d. Pos Bin Banyuwangi e. Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Banyuwangi f. Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi g. Pasi Intel Lanal Banyuwangi h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi i. Kasubid Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Dua (2) Orang pejabat Struktural (SKPD teknis/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi)</li> <li>k. Danunit Intel Kodim 0825 Banyuwangi</li> <li>l. Dua (2) orang anggota Intelkam Polresta Banyuwangi</li> <li>m. Satu (1) orang anggota intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi</li> <li>n. Dua (2) orang anggota unit intel Kodim 0825 Banyuwangi</li> <li>o. KBO Satuan Intelkam Polresta Banyuwangi</li> <li>p. 7 (tujuh) orang unsur Anggota Intelkam Polresta Banyuwangi</li> <li>q. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi</li> <li>r. 8 (delapan) orang unsur Anggota Intel Kodim 0825 Banyuwangi</li> <li>s. Unsur Intel Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi</li> <li>t. Unsur Bea Cukai di Kabupaten Banyuwangi</li> <li>u. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi</li> <li>v. Unsur Imigrasi Kelas II/a Jember</li> <li>w. Unsur Kantor LP Kelas II/a Jember</li> <li>x. Unsur TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, Ormas, Masyarakat dan/Lembaga Vertikal lainnya (menyesuaikan kebutuhan dalam tugas fungsi)</li> </ul>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS